



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pga



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wyu29944@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Pemohon;
Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon;
Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah kandung dari xxxx, yang bernama xxx sudah tidak diketahui lagi keberadaanya dibuktikan dengan surat keterangan Ghoib

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Pga



yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx, dengan Nomor: 400/415/DM/KEC-PAU/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

2. Bahwa, Pemohon merupakan orang tua dari seorang anak yang bernama:

xxx, NIK. 1604066606090002, tempat tanggal lahir Jarai, 26 Juni 2009, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam pendidikan terakhir Sekoah Dasar, pekerjaan belum bekerja, alamat di xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx Dan hendak menikahkan anak kadungnya dengan calon suami yang bernama: xxx, NIK. 1706140104930001, tempat tanggal lahir Pagar Alam, 01 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dempo Rejo, RT.006 RW.003, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx,

3. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya namun belum ditentukan tanggal pernikahannya dan akan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut keinstansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx menolak menyelenggarakan pernikahan tersebut melalui Surat Penolakan Nomor: B-623/Kua.06.12.01/Pw.01/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Pga



perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon baru berumur 15 tahun 4 bulan;

6. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan antara anak Pemohon dan calon suami/istrinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dan adapun Pemohon sudah berulang kali menasihati anak tersebut agar menunda pernikahan tersebut namun sudah tidak bisa dipisahkan lagi dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama xxx;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Pga



Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan ternyata berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut dimuka sidang dan memohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pagar Alam memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Pga



dispensasi kawin bagi anak kandungnya xxx adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama xxx umur xxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, dan Ternyata berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon menerima nasehat dari Hakim Tunggal untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya hingga umur 19 tahun, maka dari itu Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya maka alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Pga



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 November 2024 Masehi oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Pga



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).